



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 185/Pid. B./2019/PN. Pti.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur / Tgl.Lahir : 18 th / 25 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Salak, Rt.01 Rw.03 , Kecamatan Gembong,
Kabupaten Pati ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2019 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati sejak tanggal 09 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO bersalah melakukan tindak pidana :Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO berupa pidana penjara semala 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD21XDK775684, Nomor Mesin : JFD2E1797557, warna Hijau Putih tahun 2013, An STNK SUDJONO alamat Peluk Rt 003 Rw 001 Kebolampang Winong ;
 - Beras kurang lebih 2 (dua) kg terbungkus plastic putih Indomart ;
 - 1(satu) buah kerudung warna merah-biru motif bunga ;
 - 1(satu) kunci / kontak sepeda motor Honda Beat asli warna hitam bertuliskan “Honda”
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Eri Rohmawati ;
 - 1 (satu) buah kunci / kontak palsu warna hitam bertuliskan “Honda” ;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk)PP) type A5S beserta Nomor Simnya 0895422909697 ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Telah memperhatikan Permintaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohon keringanan hukuman , dan menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
 - Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO** pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah kos alamat Desa Blaru Rt.18 Rw.V Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 pada jam 13.30 Wib saat terdakwa berada di kamar kos milik Catur Maryanto bin Prawoto alamat Desa Blaru Rt.18 Rw. 05 Kecamatan Pati Kabupaten Pati melihat Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG milik Eri Rohmawati yang sama-sama penghuni kos sedang diparkir di area parkir kos sebelah utara dan pada saat itu situasi sepi karena penghuni kos sedang bekerja dan Eri Rohmawati juga sedang tidak berada di kamar kosnya, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG milik Eri Rohmawati yang dalam keadaan dikunci stang dengan cara terdakwa menghubungi grab menggunakan aplikasi grab, kemudian terdakwa menyuruh driver grab untuk mencari tukang kunci dan membawa ke tempat kos terdakwa, setelah tukang kunci datang terdakwa meminta dibuatkan 1 (satu) buah kunci duplikat untuk Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG yang diakui milik terdakwa sendiri, kurang lebih 15 menit kunci duplikat pesanan terdakwa sudah jadi dan terdakwa membayar biaya pembuatan sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan biaya grab sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah driver grab dan tukang kunci pergi, terdakwa menggunakan kunci duplikat tersebut untuk menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-N kemudian terdakwa kendarai melewati pintu gerbang kos yang tidak terkunci dan membawa pergi menuju ke tempat kos terdakwa yang baru di Desa Plangitan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati tetapi dalam perjalanan terdakwa berhenti di sebuah bengkel di area terminal sleko Pati untuk melepas plat nomor polisi K-3640-NG kemudian terdakwa buang di sungai Dengkek Pati, setelah sampai di tempat kos yang baru terdakwa memasukkan sepeda motor Honda Beat kedalam kamar kos agar tidak diketahui orang lain didalam kamar kos terdakwa membuka jok motor mendapatkan ada beras ± 2 kg yang terbungkus dalam plastic warna putih bertuliskan indomart dan 1 (satu) buah kerudung warna merah-biru motif bunga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat tersebut kepada Bagas Prasojo Pribadi untuk dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG Noka. : MH1JFD21XDK775684 Nosin : JFD2E1797557 warna hijau putih tahun pembuatan 2013 STNK atas nama SUDJONO tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Eri Rohmawati mengakibatkan Eri Rohmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah kos alamat Desa Plangitan Rt 01 Rw 01 Kecamatan/Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 pada jam 16.30 Wib terdakwa menghubungi Bagas Prasojo Pribadi bin Muh.Colis melalui Whatsapp dengan Handphone merk OPPO tipe A5S warna hitam Nomor simcard 0895422902697 dengan maksud menawarkan kepada Bagas Prasojo Pribadi bin Muh Colis berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG Noka. : MH1JFD21XDK775684 Nosin : JFD2E1797557 warna hijau-putih tahun pembuatan 2013 untuk terdakwa jual atau gadaikan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau- putih yang akan ditawarkan terdakwa, pada saat itu terdakwa juga mengatakan kalau sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya baik STNK maupun BPKB, terdakwa juga mengatakan kepada Bagas Prasojo Pribadi bin Muh Colis, apabila ada temannya yang berminat bisa menghubungi terdakwa ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 pada saat terdakwa berada di kamar kosnya di Desa Plangitan Rt 01 Rw 01 Kecamatan/Kabupaten Pati didatangi petugas kepolisian Polda Jateng dan dalam kamar kos terdakwa, petugas menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau-putih Nomor rangka MH1JFD21XDK775684 Nomor mesin : JFD2E1797557 tahun pembuatan 2013, tidak ada nomor polisinya atau sudah dilepas dan didalam jok sepeda motor tersebut terdapat barang berupa beras ± 2 kg terbungkus plastic putih indomaret dan 1 (satu) buah kerudung warna merah-biru motif bunga sesuai dengan laporan kehilangan No.LP/B/07/X/2019/JATENG/RES.PT/SEK PT tanggal 18 Oktober 2019 yang dilaporkan oleh Eri Rohmawati binti Sudjono serta 1 (satu) buah kunci kontak palsu warna hitam bertuliskan "HONDA".

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual atau digadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau-putih Nomor rangka MH1JFD21XDK775684 Nomor mesin : JFD2E1797557 tahun pembuatan 2013 tanpa adanya surat-suratnya baik STNK maupun BPKB diketahui atau patut diduga oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan hasil kejahatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ERI ROHMAWATI binti SUDJONO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah benar pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol.K 3649-NG yang telah hilang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa adalah teman satu tempat / rumah Kost di Desa Blaru RT.18.RW.V, Kecamatan Pati, Ibu Kota Pati, sejak pertengahan tahun 2019 , di rumah Kost milik sdr. Catur Maryanto bin Prawoto ;
- Bahwa, benar kamar kos saksi dengan kamar kos Terdakwa bersebelahan saja ;
- Bahwa, benar pada tanggal 2 Oktober 2019 saksi sedang berada diluar kota Pati, dan sepeda motor saksi tinggal dirumah kost ddalam keadaan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



terkunci stang, sedang kunci kontak saksi di kamar, dan sepeda motor tersebut saksi tempatkan di garasi motor disebelah utara rumah kost ;

-Bahwa, benar ketika saksi kembali dari luar kota, saksi kemudian menuju parkir sepeda motor karena saksi ada keperluan, akan tetapi sudah cari kemana mana tetap tidak didapat sepeda motor saksi tersebut, sehingga kemudian saksi memberitahukan tentang kehilangan sepeda motor tersebut kepada sdr. Catur Maryanto bin Prawoto, dan setelah diupayakan mencari sepeda motor tersebut bersama saksi Catur, ternyata tetap tidak didapat, maka kemudian saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Mapolres Pati ;

-Bahwa, setelah beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2019 saksi mendapat berita bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang telah didapatkan kembali ;

-Bahwa, dari informasi yang saksi terima sepeda motor milik saksi tersebut di ketemuan di tempat kos yang lain dari Terdakwa yaitu di desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;

-Bahwa, sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar milik saksi, begitu pula barangbukti kain hijab dan beberapa kilogram beras adalah benar juga milik saksi ;

-Bahwa, saksi dengan kejadian ini telah memaafkan perbuatan terdakwa, dan merasa kasian, dan lagi pula kendaraan tersebut telah kembali ;

-Bahwa, benar Terdakwa pernah meminjam sepeda motor untuk keperluan apa saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi CATUR MARYANTO bin PRAWOTO, menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi adalah pemilik rumah kost yang terletak di Desa Blaru RT.18.RW.V, Kecamatan Pati, Ibu Kota Pati, sedang rumah tinggal saksi sendiri ada persis didepan rumah kost tersebut ;

-Bahwa, saksi sudah lebih dari dua tahu mengelola rumah kost tersebut ;

-Bahwa, benar setiap penghuni kamar kost, ketika hendak masuk ke kost tempat saksi tersebut, selalu harus menyerahkan KK dan KTP masing masing ;

-Bahwa, benar saksi Eri Romawati dan Terdakwa Anis Fitria adalah penghuni kamar kost di tempat rumah kos milik saksi ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



-Bahwa, benar untuk saksi Eri Rohmawati sudah kurang lebih enam bulan menghuni kamar kost dan telah menyerahkan KK serta KTP nya, sedang untuk Terdakwa baru menempati kamar kos baru satu minggu dan belum menyerahkan KK maupun KTP ;

-Bahwa, benar saksi Eri Romawati ada membawa kendaraan sepeda motor Honca Beat dengan Nomor Polisi K 3649-NG warna hijau putih ;

-Bahwa, benar pada bulan september 2019 yang lalu saksi pergi keluar kota sedang sepeda motor miliknya di tinggal di garasi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang ;

-Bahwa, benar ketika Terdakwa pulang dari luar kota , pada tanggal 2 Oktober 2019, saksi Eri lalu menuju tempat dia menaruh sepeda motornya, akan tetapi ternyata sepeda motornya tidak ada ditempat semula , sehingga kemudian saksi Eri memberi tahukan ha sepeda motornya yang hoang tersebut kepada saksi , dan kemudian saksi bersama sdri. Saksi Eri melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polisi ;

-Bahwa , ketik terjadi kehilangan sepeda motor tersebut, saksi maupun sdri,Eri tidak menaruh curiga kepada terdakwa ;

-Bahwa, tidak beberapa lama kemudian yaitu pada tanggal 19 Oktober 2019 saksi dan juga saksi Eri ada mendapat kabar dari Polisi bahwa sepeda motor milik saksi Eri yang hilang sudah diketemukan di rumah kos yang lain dari Terdakwa , yaitu di desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati

-Bahwa, sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar milik saksi, begitu pula barang bukti kain hijab dan beberapa kilogram beras adalah benar juga milik saksi Eri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi JAROT PUNGKI PURNANTO bin SUNARTO, menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi benar saksi adalah tukang kunci, yang mangkal di depan Bedkas Stasiun Kereta Api Kabupaten Paten ;

-Bahwea, benar saksi sebagai tkg Kunci saksi biasa diminta tol9ng oleh otang untuk membuat kunci duplikat ;

-Bahwa, benar pada tanggal 2 oktober saksi kedatangan ojek online yang kemudian menjelaskan kedatangannya bahwa ada obyekkan untuk



membuat kunci duplikat , akan tetapi saksi disuruh kerumah orang yang kehilangan kunci sepeda motor tersebut ;

-Bahwa, atas ajakan tukang ojeg tersebut saksi segera menuju ke rumah orang yang kehilangan kunci sepeda motor tersebut dengan dipandu oleh tukang ojeg tersebut , yang ternyata orang yang kehilangan kunci sepeda motor tersebut adalah anak kost yang tinggal di rumah kos di Desa Blaru RT.18.RW.V, Kecamatan Pati, Ibu Kota Pati, dan setelah tawar menawar harga jadi membuat kunci duplikat tersebut sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

-Bahwa, benar ketika saksi membuat kunci duplikat tersebut adaah untuk sepeda motor Honda Beat warna hijau putih , tapi saksi tidak ingat nomor polisinya ;

-Bahwa, setelah saksi selesai membuat kunci duplikat dan ongkos pembuatan telah dibayar , maka saksi kemudian kembali ke pangkalan tempat saksi mangkal , dan selanjutnya saksi tidak tahu menahu apa apa lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. Saksi SENTOT WIWOHO bin JANARKO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi pada Satreskrim Polres Pati ;

- Bahwa, benar pada tanggal 02 Oktober 2019 ada laporan dari masyarakat , yaitu saksi Eri Rohmawati , bahwa saksi tersebut telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih, No.Pol K 3649-NG, dan berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi mencari informasi , sampai kemudian saksi mendapatkan informasi yang akurat , lalu saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. Bripka Mahmud Jaelani, SH, segera melakukan pelacakan ;

- Bahwa, benar pada tanggal 19 Oktober 2019, hari sabtu, saksi bersama sdr. Bripka Mahmud Jaelani , lalu menuju ke rumah kos di desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;

- Bahwa, benar di rumah kost tersebut saksi menemukan terdakwa dan didalam kamar kost tersebut juga terdapat sepeda motor honda beat yang dilaporkan hilang oleh saksi Eri Romawati tersebut, lalu kemudian saksi langsung melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut, dan diketemukan pula selain sepeda motor yang dilaporkan hilang juga



ditemukan dalam bagasi sepeda motor tersebut yaitu sehelai kain hijab, dan beras dalam kantong plastik ;

- Bahwa, kemudian Terdakw bersama sama barang barang berupa satu unit speda motor honda beat, satu lembar kain hijab, dan beras satu plastik, saksi bawa ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa, ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa speda motor itu adalah milik teman kosnya yng bernama Eri Romawati ;

- Bahwa, speda motor yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar milik saksi Eri yang dilaporkn hilang, begitu pula barang bukti kain hijab dan beberapa kilogram beras adalah benar juga milik saksi Eri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

5. Saksi MAHFUD JAILANI,SH menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa benar saksi adalah adalah anggota Polisi pada Satreskrim Polres Pati ;

-Bahwa, benar pada tanggl 02 Oktober 2019 ada laporang dari masyarakat , yaitu saksi Eri Rohmawati , bahwa saksi tersebut telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih, No.Pol K 3649-NG, dan berdasarkan laporang tersebut kemudian saksi mencari informasi , sampai kemudian saksi mendapatkan informasi yang akurat , lalu saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. Sentot Wiwoho,segera melakukan pelacakan ;

-Bahwa, benar pada tangga 19 Oktober 2019, hari sabtu, saksi bersama sdr. Briпка Mahmud Jaelani , lalu menuju ke rumah kos di desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;

-Bahwa, benar di rumah kost tersebut saksi menemukan terdakwa dan didalam kamar kost tersbut juga terdapat sepeda motor honda beat yang dilaporkan hilang oleh saksi Eri Romawati tersebut , lalu kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan di kamar kost tersebut, dan diketemukan pula selain sepeda motor yang dilaporkan hilang juga ditemukan dalam bagasi sepeda motor tersebut yaitu sehelai kain hijab, dan beras dalam kantong plastik ;



-Bahwa, kemudian Terdakw bersama sama barang barang berupa satu unit sepeda motor honda beat, satu lembar kain hijab, dan beras satu plastik, saksi bawa ke Kantor Polres untuk diproses lebih lanjut ;

-Bahwa, ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa mengakui dengan terus terang bahwa sepeda motor itu adalah milik teman kosnya yng bernama Eri Romawati ;

-Bahwa, sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar milik saksi Eri yang dilaporkn hilang, begitu pula barang bukti kain hijab dan beberapa kilogram beras adalah benar juga milik saksi Eri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

6. Saksi BAGAS PRASOJO PRIBADI bin MUH CHOLIS menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa , benar saksi kenal dengan Terdakwa Anis Fitria, karena sering bertemu di tempat minum kopi di Kota Pati ;

-Bahwa, benar saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di tempat minum kopi lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi satu unit sepeda motor merk honda beat untuk di Gadai atau dijualkan, lalu terdakwa menanyakan kepada Terdakwa : “ mana surat surat sepeda motornya ? “, dan dijawab oleh Terdakwa surat surat ada di rumah, akan tetapi setelah saksi desak ternyata Terdakwa tetap tidak dapat menunjukkan surat suratnya , maka kemudian saksi tidak berani menindak lanjuti lebih jauh, dan sejak saat itu Terdakwa tida pernah menemui maupun berkomunikasi dengan saksi lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah freelance, dan juga sering bertindak sebagai Pemandu Karoke di salah satu Rumah Karoke ;

- Bahwa, benar saksi pernah menjadi kost di rumah kos milik Pak

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut , terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO** pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar pekerjaan Terdakwa adalah freelance, dan juga sering bertindak sebagai Pemandu Karoke di salah satu Rumah Karoke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi pernah menjadi anak kost di rumah kos milik Pak Catur yang terletak di Desa Blaru RT.18.RW.V, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dan satu kost dengan saksi Eri Rohmawati ;
- Bahwa, benar pada tanggal 2 Oktober 2019 ketika tempat kos sedang sepi, saksi memanggil grab untuk meminta tolong memanggil tukang pembuat kunci di depan bekas stasiun kereta api, untuk membuat kunci duplikat sepeda motor yang hilang, dan benar beberapa saat kemudian Grab itu datang ke tempat kos saksi, yang terletak di desa Blaru RT.18.RW.V, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ;
- Bahwa, sebenarnya yang Terdakwa maksudkan tentang kunci sepeda motor yang hilang tersebut, adalah kunci motor milik saksi Eri yang akan Terdakwa buat kunci duplikatnya, yang kemudian dengan kunci duplikat itu akan terdakwa pakai untuk mengambil sepeda motor milik saksi Eri ;
- Bahwa, benar setelah tukang kunci tersebut selesai membuat kunci duplikat, lalu kemudian ongkosnya sebesar Rp 90.000,- Terdakwa bayar, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke tempat kos Terdakwa yang lain yaitu yang terletak di di desa Plangitan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan kemudian sepeda motor tersebut sembunyikan di rumah kos di desa Plangitan tersebut ;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa sedang minum kopi di salah satu warung, Terdakwa bertemu dengan saksi BAGAS PRASOJO PRIBADI, dan Terdakwa ada sempat meminta tolong kepadanya untuk menjualkan atau menggandai sepeda motor tersebut, akan tetapi karena surat surat sepeda motor tersebut Terdakww tidak dapat memperlihatkannya, maka saksi Bagas Prasojo tidak bersedia membantu menjualkannya ;
- Bahwa, benar kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2019 malam, ketika Terdakwa sedang berada di kamar, tiba tiba didatangi oleh dua orang laki laki, anggota Polisi yakni saksi Mahfud Jaelani dan Sentot Wiwoho, lalu langsung menangkap Terdakwa, serta menggeledah kamar kos Terdakwa, dan didalam kamar kos tersebut saksi saksi tersebut dapat mensita sebuah sepeda motor Honda Beat beserta kuncinya, beserta selemba kain hijab dan beras satu plastik yang ada didalam bagasi sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama sama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pati ;
- Bahwa, barang bukti satu unit speda motor honda Beat beserta kunci, selemba kain hijab, dan sekantong beras tersebut adalah barang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diambil dan disita oleh Saksi Mahfud Jaelani dan Sentor Wiwoho dari kamar Terdakwa ;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terpaksa , karena membutuhkan uang untuk hidup ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan ini, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, Nomor rangka MH1JFD21XDK775684, Nomor Rangka JFD2E1797557, Warna Hijau Putih, tahun 2013, STNK an SUDJONO alamat Peluk, RT.003 RW.001 Kebolampang Winong ;
2. Beras kurang lebih 2 (dua) kilogram terbungkus plastik indomart ;
3. 1 (satu) lembat kerudung warna merah biru motif motif bunga ;
4. 1 (satu) buah kunci kontak palsu warna hitam bertuliskan “ Honda” ;
5. 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Oppo type A5S , beserta nomor Simnya 08955422909697 ;
6. 1 (kunci) kunci/kontak sepeda motor Honda Beat asli warna hitam bertuliskan “ Honda” ;

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum , mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Untuk masuk ketenpat melakukan kejahatan, atau untuk sampa pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1. Unsur : “ Barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur ad 2 : “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “:

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2019, pada jam 13.30 Wib saat terdakwa berada di kamar kos milik Catur Maryanto bin Prawoto alamat Desa Blaru Rt.18 Rw. 05 Kecamatan Pati Kabupaten Pati melihat Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG milik Eri Rohmawati yang sama-sama penghuni kos; dan karena penghuni kos pada saat itu sedang sepi karena penghuninya sedang bekerja dan saksi Eri Rohmawati juga sedang tidak berada di kamar kosnya, maka kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG milik Eri Rohmawati tersebut ;

Bahwa, benar sesuai keterangan saksi Eri Romawati dan Terdakwa, bahwa ketika saksi Eri Rohmawati meninggalkan sepeda motornya digarasi untuk pulang kamung, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang ;

Bahwa, demikian pula Terdakwa menerangkan bahwa benar ketika Terdakwa akan mengambil speda motor milik saksi Eri Rohmawati tersebut dalam keadaan terkunci stang, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi grab online yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal, dan kemudian terdakwa menyuruh driver grab untuk mencari tukang kunci yakni saksi Jarot Pungki Purnanto dan membawa ke tempat kos terdakwa, setelah tukang kunci yaitu saksi Jarot Pungki Purnanto datang terdakwa lalu meminta dibuatkan 1 (satu) buah kunci duplikat untuk Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-NG yang diakui milik terdakwa sendiri dan dengan pangakuan bahwa kunci asli sepeda motor tersebut hilang, dan tidak lama kemudian kurang lebih 15 menit kunci duplikat pesanan terdakwa sudah jadi dan terdakwa membayar biaya pembuatan sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, setelah Terdakwa mendapat kunci palsu, maka kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat tersebut menghidupkan mesin Sepeda motor Honda Beat Nopol. K-3640-N, lalu kemudian terdakwa kendarai melewati pintu gerbang kos yang tidak terkunci dan membawa pergi menuju ke tempat kos terdakwa yang baru di Desa Plangitan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati , dan di perjalanan terdakwa berhenti di sebuah bengkel di area terminal sleko Pati untuk melepas plat nomor polisi K-3640-NG kemudian terdakwa buang di sungai Dengkek Pati, setelah sampai di tempat kos yang baru terdakwa lalu memasukkan sepeda motor Honda Beat kedalam kamar kos agar tidak diketahui orang lain didalam kamar kos terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal yang diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas maka jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Eri Rohmawati dengan menggunakan kunci palsu yang dibuatkan oleh Tukang kunci yang bernama Jarot Pungki Purnanto (saksi) , dengan membayar Rp 90.000,- ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan menggunakan kunci palsu tersebut Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Eri Rohmawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa menyalah gunakan kepercayaan temannya sendiri ;
- Terdakwa melakukan kejahatan ini terhadap barang yang seharusnya ia jaga ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, Nomor rangka MH1JFD21XDK775684, Nomor Rangka JFD2E1797557, Warna Hijau Putih, tahun 2013, STNK an SUDJONO alamat Peluk, RT.003 RW.001 Kebolampang Winong ;
- Beras kurang lebih 2 (dua) kilogram terbungkus plastik indomart ;
- 1 (satu) lembat kerudung warna merah biru motif motif bunga ;
- 1 (kunci) kunci/kontak sepeda motor Honda Beat asli warna hitam bertuliskan “ Honda” ;

Oleh karena barang tersebut adalah milik saksi Eri Rohmawati , dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka dikembalikan kepada saksi Eri Rohmawati ;

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu warna hitam bertuliskan “ Honda” ;

Oleh karena barang tersebut adalah merupakan sarana dalam melakukan kejahatan ini , dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka di tetapkan untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Oppo type A5S , beserta nomor Simnya 08955422909697 ;

Oleh karena barang tersebut adalah milik Terdakwa Anis Fitria alias Tiwi binti Wiryono , yang sita dari Terdakwa sedang barang tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana ini , dan sudah tidak diperlukan lagi, sedang barang tersebut masih dapat dipergunakan , maka adalah layak untuk dikembalikan kepada Terdakwa Anis Fitria tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

MENGADILI

- Menyatakan, terdakwa ANIS FITRIA alias TIWI binti WIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN“ ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, Nomor rangka MH1JFD21XDK775684, Nomor Rangka JFD2E1797557, Warna Hijau Putih, tahun 2013, STNK an SUDJONO alamat Peluk, RT.003 RW.001 Kebolampang Winong ;
 - 1 (kunci) kunci/kontak sepeda motor Honda Beat asli warna hitam bertuliskan "Honda" ;
 - Beras kurang lebih 2 (dua) kilogram terbungkus plastik indomart ;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna merah biru motif motif bunga ;Ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Eri Rohmawati ;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu warna hitam bertuliskan "Honda" ;
- Ditetapkan untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone warna Hitam merk Oppo type A5S , beserta nomor Simnya 08955422909697 ;
- Ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal, 8 Januari 2020 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH dan AGUNG IRIAWAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI,HS. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HAPSORO EKA PUJIANI,SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG IRIAWAN ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SUHARDI, H.S

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.B/2019/PN Pti.